

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

1. LATAR BELAKANG.

Pengelolaan belanja hibah merupakan salah satu instrumen kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Pengaturan mengenai pengelolaan belanja hibah di Kota Yogyakarta telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah yang kemudian telah dilakukan perubahan melalui Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2023.

Dalam pelaksanaannya, ketentuan tersebut perlu disempurnakan untuk menyesuaikan dengan dinamika pengelolaan keuangan daerah, kebutuhan peningkatan akuntabilitas pengelolaan hibah, serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan hibah menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pengusulan, evaluasi, penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban belanja hibah agar lebih tertib administrasi, transparan, dan akuntabel.

Perubahan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kejelasan prosedur dalam proses pengusulan hibah, memperkuat peran perangkat daerah dalam melakukan evaluasi usulan hibah, serta memastikan bahwa pemberian hibah benar-benar mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah.

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2023, terdapat beberapa permasalahan yang perlu disempurnakan, antara lain:

- a. Ketentuan mengenai mekanisme pengusulan hibah masih memerlukan penguatan agar proses pengajuan usulan hibah dilakukan secara lebih tertib administrasi dan memenuhi persyaratan yang jelas.

- b. Perlunya pengaturan yang lebih rinci mengenai proses evaluasi usulan hibah oleh SKPD terkait, termasuk penilaian terhadap aspek legalitas, administrasi, dan kesesuaian dengan sasaran pembangunan daerah.
- c. Belum optimalnya pengaturan mengenai peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam memberikan pertimbangan terhadap usulan hibah sebelum dianggarkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
- d. Perlunya penegasan mekanisme penganggaran hibah dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk keterkaitannya dengan RKA-SKPD, DPA-SKPD, dan dokumen perencanaan daerah.
- e. Perlunya penyesuaian ketentuan terkait pelaksanaan, penatausahaan, dan penyaluran hibah, baik hibah berupa uang maupun hibah berupa barang.
- f. Perlunya penguatan ketentuan mengenai pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan hibah, khususnya terkait dengan hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- g. Permasalahan tersebut menjadi dasar perlunya perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Belanja Hibah.

3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud penyusunan perubahan kedua Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menyempurnakan ketentuan mengenai pengelolaan belanja hibah agar lebih jelas, tertib administrasi, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaannya.

Adapun tujuan perubahan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Menyempurnakan ketentuan mengenai mekanisme pengusulan dan evaluasi hibah agar lebih sistematis dan terukur.
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja hibah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- c. Memperjelas peran perangkat daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam proses penganggaran hibah.
- d. Menjamin bahwa pemberian hibah selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
- e. Memperkuat pengaturan mengenai pelaksanaan, penatausahaan, serta pertanggungjawaban hibah, termasuk hibah kepada partai politik.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin dicapai melalui perubahan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Terwujudnya pengelolaan belanja hibah yang tertib, transparan, dan akuntabel.
- b. Meningkatnya kualitas proses evaluasi dan penetapan penerima hibah.
- c. Terwujudnya keselarasan pemberian hibah dengan prioritas pembangunan daerah.
- d. Meningkatnya kepastian hukum dan kejelasan prosedur dalam pengelolaan hibah bagi perangkat daerah maupun penerima hibah.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

Perubahan kedua Peraturan Wali Kota ini mencakup penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah.

Ruang lingkup perubahan meliputi antara lain:

- a. Perubahan ketentuan definisi dalam Pasal 1 untuk menyesuaikan dengan perkembangan pengelolaan keuangan daerah dan kebutuhan pengaturan.
- b. Penegasan ruang lingkup pengaturan pengelolaan hibah, yang meliputi:
 - 1) penganggaran;
 - 2) pelaksanaan dan penatausahaan;
 - 3) pertanggungjawaban dan pelaporan; serta
 - 4) monitoring dan evaluasi pemberian hibah.
- c. Penyempurnaan mekanisme pengusulan hibah, yaitu ketentuan mengenai evaluasi usulan hibah oleh SKPD/Unit SKPD terkait.
- d. Penguatan mekanisme evaluasi usulan hibah, yang meliputi penilaian terhadap:
 - 1) aspek legalitas calon penerima hibah;
 - 2) aspek administrasi;
 - 3) kesesuaian dengan sasaran pembangunan daerah.

- e. Penguatan peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam memberikan pertimbangan terhadap usulan hibah sebelum dianggarkan.
- f. Penegasan mekanisme penganggaran hibah dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk dalam perubahan RKA-SKPD dan perubahan APBD.
- g. Penyesuaian ketentuan pelaksanaan hibah, baik hibah berupa uang maupun hibah berupa barang.
- h. Penyempurnaan ketentuan pertanggungjawaban hibah kepada partai politik.
- i. Penambahan format rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja hibah partai politik sebagai lampiran Peraturan Wali Kota.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Perubahan Peraturan Wali Kota ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola pengelolaan belanja hibah agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Jangkauan pengaturan dalam perubahan ini meliputi penyempurnaan ketentuan mengenai proses pengusulan hibah, mekanisme evaluasi dan pertimbangan pemberian hibah, penganggaran hibah dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, pelaksanaan dan penatausahaan hibah, serta pertanggungjawaban penggunaan hibah.

Dengan perubahan ini diharapkan pengelolaan belanja hibah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

7. KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan uraian tersebut, perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah perlu dilakukan untuk menyempurnakan pengaturan mengenai mekanisme pengusulan, penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban hibah.

Rancangan Peraturan Wali Kota ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang lebih jelas bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pengelolaan belanja hibah secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Selanjutnya rancangan peraturan ini akan diajukan untuk proses harmonisasi dan pembahasan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan dan diundangkan.